

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pemerintahan Desa terdapat suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan system pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa.

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. (Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.)

Pada kegiatan operasionalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemandu dalam pembangunan desa dan juga termasuk dalam penggunaan dana-dana desa. Dalam setiap kegiatan BPD membantu pemerintahan desa dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan atas pergantian UU tersebut dengan UU nomor 32 tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan, dengan demikian BPD berganti nama singkatannya menjadi Badan Permasyarakatan Desa. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.(UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Sesuai dengan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan pengusulan calon kepala Desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut.Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan desanya membutuhkan anggaran yang akan menopang kebutuhan pendanaan untuk memperlancar kegiatan pembangunan desa. Kemudian dalam hal ini peran Badan Permasyarakatan Desa sangat besar untuk mempersiapkan segala sesuatunya.Apabila peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak dapat

memenuhi tugasnya dalam organisasinya dan mampu mensinergikannya, maka semua program dalam pemerintahan desa dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. Aneka macam peranan yang melekat pada seseorang, menurut Soekanto (2004:372) peranan bagi individu dalam masyarakat dalam hal :

1. Bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Dalam melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu dalam masyarakat, kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya karena untuk banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam memajukan desa tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Mengingat Kepala Desa tidak dapat melakukan dengan sendirinya dan harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari keberadaan BPD di desa tersebut.

Sejalan dengan perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munggu Kecamatan Bungkal Ponorogo selama ini belum menunjukkan perannya dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa secara maksimal. Berbagai kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa selama tahun berjalan kelihatan menunggub perintah dan kelihatan pasif. Hal ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Desa Munggu Kecamatan Bungkal Ponorogo yang sangat Nampak adanya ketidak kompakn antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Munggu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis mengambil judul dalam penelitian ini, yaitu: **Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan efektivitas Pemerintahan Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam kesempatan ini akan disampaikan tentang perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan efektifitas tingkat Pemerintahan Desa di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Ponorogo ?
2. Bagaimana kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan pengawasan di Pemerintahan Desa Munggu Kecamatan Bungkal Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan uraian sebagaimana dalam pembahasan diatas, maka dalam kesempatan ini akan disampaikan tentang tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan efektifitas tingkat Pemerintahan Desa di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan pengawasan di Pemerintahan Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam peneltiian ini, maka diharapkan:

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi terhadap keberadaan dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan

desa, sehingga terjadi keseimbangan jalannya pembangunan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.

2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban atas jalannya program pemerintah desa, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang selanjutnya dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat desa.
3. Studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah didalami pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisa dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran adalah suatu kelengkapan dari hubungan berdasarkan para keadaan yang dimiliki oleh orang karena menduduki suatu jabatan dalam posisi tertentu dan dapat menjadi suatu pejabat yang terdiri dari beberapa orang yang dapat berpengaruh terhadap para warganya dan sekaligus dapat menjadi orang yang mempunyai perbawa dan dapat membawa suatu kelompok orang kedalam keadaan yang diinginkan bersama. Sebenarnya yang dikatakan peran itu adalah posisi seseorang dalam suatu organisasi tertentu.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa yang disingkat BPD itu adalah suatu organisasi yang berada di desa dan mempunyai wewenang dalam

menjalankan organisasi sesuai dengan misi yang diinginkan serta dapat pula melakukan kegiatan yang legal dan sekaligus membantu desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa. Pole kerja BPD dalam menjalankan kegiatan di desa secara langsung biasanya mendapatkan dukungan dari pemerintahan desa sekaligus mitra kerja di Desa.

3. Pembangunan Desa

Yang dikatakan pembangunan desa adalah bentuk kegiatan merubah pemerintahan Desa menjadi lebih baik dan maju sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat di desa Munggu tersebut. Pola kerja pembangunan desa sebelumnya dilakukan perencanaan yang matang dan dilakukan berbagai kegiatan musyawarah untuk persiapannya.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu pemerintahan yang paling kecil dan dalam pemerintahan desa para perangkat atau pejabat yang berperan di dalamnya secara langsung berkaitan erat dan bersinggungan dengan masyarakat desa tersebut. Segala kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diketahui dan dilayani secara langsung oleh para pejabat atau perangkat desa tersebut.

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu pemerintahan yang paling kecil dan berada di tingkat pedesaan dan mempunyai struktur organisasi yang jelas dan

posisinya diisi oleh orang-orang yang dianggap layak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan Desa tersebut. (Amran, Y. S. Chaniago. 2007:210) Kalau dari pendapat R Bintarto (1989:45) memberikan penjelasan tentang desa adalah suatu perwujudan desa dari segi geografisnya, ekonominya, budaya social dan politik yang berada di pemerintahan desa tersebut. Kemudian menurut Rifhi Shidiq (2006:37) menjelaskan bahwa desa adalah merupakan suatu keadaan masyarakat yang berada di perkampungan dan biasanya dihuni oleh orang-orang yang pengetahuan serba terbatas dan jauh dari keramaian kota dan bahkan rata berada dalam keadaan kurang maju.

Pengertian desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa)

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(PP Nomor 72 tahun 2005)

Pengertian desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota.

Pengertian desa menurut UU. No. 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah merupakan suatu lembaga administrasi pemerintahan yang paling rendah dan secara langsung

berhubungan dengan masyarakat ditingkat desa. Dalam hal penanganan kegiatan dan perilaku masyarakat maka pemerintah desa sangat mengetahui bahkan paham sekali terhadap keberadaan masyarakatnya. Hal ini mengingat semua aktivitas ditingkat Desa secara umum banyak melibatkan masyarakat desa untuk dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan di Bidang Ekonomi harus selalu memperhatikan unsur-unsur pembangunan yang penting yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat termasuk didalamnya Lembaga Perbankan.

Lembaga Perbankan sebagai salah satu bentuk Lembaga keuangan semakin besar peranannya dalam memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Situasi perbankan di Indonesia sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan situasi sebelum dikeluarkannya serangkaian paket

kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankan yaitu paket 27 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pakto 27.

Setelah dikeluarkannya benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada. Dalam perhimpunan dana pihak perbankan berupaya untuk menarik dana dari masyarakat sebesar-besarnya dengan berbagai cara, yang pertama membuka kantor-kantor cabang ke wilayah yang lebih kecil agar masyarakat dari berbagai lapisan mudah menjangkaunya. Yang kedua, menaikkan suku bunga deposito untuk merangsang agar masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di Bank. Yang ketiga, dengan memberikan hadiah-hadiah berupa uang dan berupa barang dalam jumlah yang cukup besar, serta peningkatan mutu pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik agar dapat memuaskan para nasabah. Selain itu agar masyarakat tertarik untuk memanfaatkan kredit, bank sedapat mungkin menurunkan suku bunga kreditnya.

Bank sebagai suatu perusahaan adalah wajar apabila berusaha memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin dan mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Tetapi kenyataannya yang ada sekarang bank berlomba-lomba menghimpun dana sebesar-besarnya, seolah-olah bank tidak mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpunnya.

3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan

pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan pengayom, pelayan dan termasuk sebagai penjaga masyarakat atau penduduknya, sehingga semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan perlu dilakukan secara maksimal, agar tujuan pemerintah terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memuaskan diantara keduanya baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun pemerintah (sebagai pelaksana) yang telah mampu dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tingkatan, yaitu pejabat tingkat atas dan pejabat tingkat bawah. Pejabat tingkat atas tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Kemudian masyarakat tingkat bawah merupakan pejabat yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat secara umum atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah.

Dalam menginginkan pelayanan dari pemerintah masyarakat tidak banyak yang memikirkan bagaimana cara melayaninya dengan

baik, akan tetapi hanya bersifat menuntut agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Sementara pemerintah atau pejabat yang bertugas melayani, berusaha memikirkan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, dimana semua lapisan masyarakat selalu membutuhkan dan mengharapkan pelayanan dari masyarakat secara lebih maksimal dan memuaskannya. Padahal semua itu tidak semudah seperti dalam perkataan. Karena untuk memberikan pelayanan itu perlu ada aturan dan beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pelayanan umum ini.

Meskipun instansi atau institusi yang menjadi atap dalam pelayanan masyarakat ini milik pemerintah, namun pelaku atau pelaksananya tetap manusia atau tenaga manusianya. Karena andalan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah para pegawai atau tenaga manusianya. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan tenaga manusia atau pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan semua pihak.

Untuk dapat menjadikan pelayan yang baik perlu dilakukan penataan tenaga atau pegawai dalam instansi tersebut. Yang meliputi perhatiannya terhadap tingkat kehadiran-pulangannya. Karena kehadiran berarti ketepatan waktu datang untuk menjalankan tugas kepegawaiannya. Mengingat masyarakat tidak akan peduli terhadap

segala alasan yang menjadi penghambat dalam pemenuhan pencapaian kepuasannya. Sehingga untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal harus memperhatikan pegawai dari unsure kehadirannya.

Jam kehadiran dan pulang ini sangat erat dengan salah satu kegiatan kerja pegawai dalam sebuah instansi yang tentunya akan banyak membantu tugas pegawai sebagai pelayan masyarakat. Dengan jam kedatangan atau kehadiran pegawai yang sesuai dengan yang ditetapkan, akan berdampak pada ketepatan waktu pemberian pelayanan kepada masyarakatnya. Demikian pula dengan jam pulang juga akan sangat membantu kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan.

Hal lain yang menjadi pendukung adalah tentang absensi atau hari datang juga dapat membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Sebab jika hari datang (absensi) dapat ditepati, maka selanjutnya akan dapat membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Mengingat dengan ketepatan hari datang (absensi) akan membantu kepastian masyarakat meminta pelayanan kepada instansi tersebut.

Upaya untuk memperbaiki hasil kerja dengan faktor independennya adalah berupa jam kehadiran-pulang dan tingkat absensi dapat menentukan hasil kinerja pegawai pegawai. Oleh karena itu agar kinerja pegawai dapat menjadikan desa Munggu menjadi desa yang maju dan mendapatkan perhatian masyarakat luas dalam pembangunan

dan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pembangunan desa pemerintah dan pelaksana akan mengalokasikan dana pembangunan untuk terselenggaranya pembangunan desa yang dapat membuat keadaan masyarakat desa menjadi lebih maju dan keberhasilan mencapai tujuan menjadi sangat penting.

4. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan menampung aspirasi dan gagasan yang berasal dari pemerintah

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 pasal 32 memberikan uraian tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa,
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,

- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- j. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- l. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- m. Menciptakan hubungan kerj yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan,
- n. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas BPD tersebut menunjukkan begitu banyak dalam rangka menggali dari potensi masyarakat dan desa, agar semua lapisan masyarakat turut serta membangun dan memajukan desa untuk mencapai keberhasilan desanya. Mengingat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa akan membantu dan mewakili masyarakat dalam berpartisipasi memajukan desa demi mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 31 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut

Fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, disini BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta aparatnya) merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Peran dan fungsi dalam penelitian menunjukkan ada tugas dan fungsi dari BPD tersebut terkait dengan berbagai aktivitas di pemerintahan Desa Munggu untuk menjadikan jalannya pemerintahan lebih efektif dan efisien. Keberadaan BPD sebagai mitra pemerintahan

Desa Munggu akan pembantu pemerintahan Desa untuk mampu memberikan layanan sesuai keinginan masyarakat Desa Munggu.

Tugas dan fungsi BPD itu cukup banyak dan luas sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas, maka dari itu sama halnya bahwa peran dan fungsi BPD membuat pelaksanaan pemerintahan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan.

5. Efektifitas Pemerintahan Desa

Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Georgopoulos dan Tannenbaum (1985:50), mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut

pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa pada dasarnya

bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada BPD dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini pemerintahan desa sebenarnya merupakan suatu bentuk kerja kelompok atau tim yang menjalankan tugas administrasi pemerintahan ditingkat desa secara bersama dan di kepalai oleh seorang kepala desa.

Dengan demikian efektivitas pemerintahan desa adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai di pemerintahan desa. Dimana makin besar presentase target yang dicapai di pemerintahan desa, makin tinggi efektivitas pemerintahan desa tersebut dalam mencapai tujuannya.

Bentuk-bentuk dari efektivitas pelaksanaan pemerintahan Desa yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPD di Desa Munggu merupakan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mendasarkan keadaan dan kemampuan selama penelitian.

G. Definisi Operasional

1. Peran dan Fungsi BPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam pasal 32 Permendagri nomor 110 disebutkan tugas BPD adalah:

- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Efektivitas Jalannya Pemerintahan Desa

Efektivitas pemerintah Kepala Desa sebagai pembina : Pemerintah Kepala Desa masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Munggu adalah basis perekonomian yang banyak di bidang perdagangan. Peranan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kepala Desa lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat Desa Munggu. Dalam melakukan aktivitas pembinaan ini, aparat Kepala Desa menyatukan dirinya terhadap semua warga di manapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan batas sosial, sehingga warga merasa menjadi satu dengan antar aparat Kepala Desa. Efektivitas pemerintah Kepala Desa sebagai pengayom masyarakat. Efektivitas pemerintah Kepala Desa sebagai pelayan masyarakat: Dalam melayani masyarakat pemerintah Desa bisa

dikatakan telah memuaskan warga apabila pembangunan yang dilaksanakan di Desa Munggu dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan waktu lama yang biasa merugikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang menjadi tempat kegiatan Badan Permusyawaratan desa yang dalam aktivitasnya dalam memberikan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa.

3. Tehnik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan sejumlah informan dimana peneliti telah memahami

ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini terdapat 8 orang informan, yang terdiri dari Ketua BPD sebanyak 1 orang, Anggota BPD sebanyak 5 orang dan Masyarakat Desa Mungge sebanyak 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya.

b) Wawancara

Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab antara informan dengan panduan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan guna mendapatkan tanggapan dan jawaban agar diperoleh jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi


Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan. Dengan maksud bahwa adanya data dokumentasi

tersebut akan memberikan informasi atau kesan bahwa pada masa sebelumnya telah terjadi suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi tersebut.

5. Tehnik Analisa Data

Cara yang digunakan untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Handari menyatakan: Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang (Nawawi dan Handari, 2003:26)

Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa: dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut : (Sugiyono, 2012: 337)



Sumber data: Sugiyono, 2012

Gambar 1. Model Interaktif

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (KetuaBPD, anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa) yang berhubungan secara langsung dan merasakan implementasi Unang-undang RI nomor 6 tahun 2014. Jawaban informen yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.(Sugiyono, 2012: 338)

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelahaan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian. (Sugiyono, 2012: 340)

Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan

tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.